

ABSTRAK

Latar Belakang: Banyaknya keberadaan apotek di lingkungan menyebabkan persaingan ekonomi yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang komprehensif menuntut perlunya pedoman pelayanan kefarmasian yang sesuai standar. PMK Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek merupakan pedoman pelayanan kefarmasian untuk seluruh apotek-apotek dalam menjalankan pelayanan kepada pasien.

Tujuan: Mengetahui implementasi standar pelayanan di apotek sesuai PMK Nomor 73 Tahun 2016 di wilayah Kota Madya dan Kabupaten Semarang.

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional pendekatan deskriptif dengan pengambilan data menggunakan kuesioner, survei, dan wawancara mendalam kepada 80 responden. Penilaian kesesuaian implementasi pelayanan kefarmasian dibandingkan dengan standar Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016.

Hasil: Mutu manajerial pengelolaan sediaan farmasi dikategorikan 'baik' pada 50% responden, 'cukup' pada 38,7% responden, dan 'tidak baik' pada 11,3% responden. Mutu pelayanan farmasi klinik dikategorikan 'baik' pada 13,8% responden, 'cukup' pada 11,2% responden, dan 'tidak baik' pada 75% responden. Implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek di wilayah Kota Madya dan Kabupaten Semarang dikategorikan 'baik' pada 25% responden, 'cukup' pada 40% responden, dan 'tidak baik' pada 35% responden.

Kesimpulan: Implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek di wilayah Kota Madya dan Kabupaten Semarang sebagian besar termasuk dalam kategori 'cukup'.

Kata kunci: *Implementasi, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Kota Madya, Kabupaten Semarang*